

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AKIBAT WANPRETASI KONTRAKTOR DALAM Pengerjaan PROYEK (STUDI DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI)

Ahmad Husni Panjaitan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran,
Sumatera Utara

ABSTRAK

Berkeenaan dengan kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai sebagai pihak pertama dengan kontraktor sebagai pihak kedua maka dalam pelaksanaannya perlu dilihat apakah sudah sesuai atau belum dengan substansi kontrak yang telah disepakati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Di antara pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan substansi kontrak adalah bahwa pihak kedua jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, kemudian juga dalam masa uji coba dan setelah serah terima juga tidak sempurna dalam melakukan perbaikan. Dengan demikian maka pihak kedua telah melakukan wanprestasi, karena tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Kata kunci: *Dinas Pekerjaan Umum, Kontraktor dan Wanprestasi.*

ABSTRACT

With regard to the contract between the Public Works Office of Tanjungbalai City as the first party and the contractor as the second party, in its implementation it is necessary to see whether or not it is in accordance with the substance of the contract that has been agreed upon, so as not to cause harm to other parties. Among the implementation of the contract which is not in accordance with the substance of the contract is that if the second party cannot complete the work according to the agreed time, then also during the trial period and after the handover is also imperfect in making repairs. Thus, the second party has defaulted, because it did not do what was promised.

Key words: Public Works, Contractors and Defaults Office.

I. PENDAHULUAN

Dalam melakukan hubungan perjanjian/kontrak dimana perikatan perjanjian yang disepakati diantara dua pihak atau lebih yang bisa menghasilkan, meratifikasi, menghilangkan hubungan, memodifikasi atas hukum yang terjadi. Selain itu serangkaian perjanjian yang mana didalamnya hukum dapat memberi pengganti kerugian adanya Wanprestasi kontrak/perjanjian juga hukum perjanjian dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab yang harus dan wajib dilaksanakan.¹ Dilihat

dari KUHPer/Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal:1313, yang pernyataannya yaitu kontrak/perjanjian adalah sesuatu perbuatan yang mana 1 (satu) orang ataupun lebih dari satu orang mengikat dirinya (*agreement*) terhadap 1 (satu) yang lainnya ataupun lebih.

Dari pernyataan tersebut diatas didapat sebuah perjanjian/kontrak merupakan perikatan yang diperbuat 2 (dua) pihak, agar melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang disesuaikan pada ikatan janji yang sudah dibuat. Mengenai hal seperti ini dapat dinyatakan kesepakatan kedua pihak yang bisa diraih diantaranya hak dan kewajiban buat para pihak atau lazim diistilahkan dengan sifat

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 9

obligatoir, yaitu melahirkan sebuah keharusan bagi kedua pihak dalam pemenuhan dalam kontrak tersebut.²

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, berbagai program kerja (Rencana kerja) yang telah direncanakan sebelumnya, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengadakan berbagai kontrak kerja dengan berbagai elemen, wujud dari kontrak itu dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PUPR (Pekerjaan umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai selaku Instansi dibawah wewenang Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Didalam Perpres (Peraturan Presiden) yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 (satu) angka 1 (satu), dinyatakan bahwa Pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah merupakan pekerjaan pengadaan barang/jasa (PBJ) dari *Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah* dimana pembiayaannya dengan APBN/APBD yang prosedurnya dimulai dari pengidentifikasi, kebutuhan, Pelaksanaan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, baik yang dilaksanakan dengan cara swakelola juga dari penyedia barang dan jasa.

Adapun resiko dan adanya kerugian yang terjadi dilokasi atau lapangan (lokus) akibat kejadian/peristiwa, apalagi yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan dari pihak kedua, dalam hubungannya baik abstrak maupun kongkrit pada kegiatan pekerjaan baik ada didalam juga diluar lapangan/lokasi (lokus) sudah barang tentu menjadi tanggungjawab dan beban biaya sepenuhnya dari pihak kedua. Lingkup dari kerusakan itu terjadi di lingkungan proyek rumah, bangunan atau lain-lain, diantaranya yaitu terjadinya kerusakan, roboh/ambruknya bangunan, kotor, retak dan dampak lainyang bisa terjadi.

Pelaksana pekerjaan (Pihak kedua) berkewajiban memberitahu, melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak pertama (Pemerintah) ataupun pihak-pihak yang mempunyai pekerjaan dengan aturan dan undang-undang yang melingkupinya, bila dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan terjadi temuan-temuan benda atau barang yang

memiliki nilai bersejarah atau budaya, temuan Asset Negara dilokasi (lokus) kegiatan proyek saat sedang berlangsungnya kegiatan. Berkaitan daripada itu, kontrak yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkompeten, tahap berikutnya yaitu pelaksanaan substansi perjanjian/kontrak. Proses perjanjian/kontrak diantaranya yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses pengawasan pekerjaan. Setiap proses itu dilaksanakan dimulai dengan pekerjaan pendahuluan, penyiapan pekerjaan, dan akhir pekerjaan melibatkan hubungan dan atau interaksi, keterkaitan relasi kerja antara pihak-pihak yang terikat perjanjian.³

Waktu pelaksanaan dalam proses pekerjaan dapat disesuaikan dengan schedule (jadwal) pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, yang terlampir di surat kontrak/perjanjian. Didalam waktu pelaksanaan dalam menyelesaikan pekerjaan, pihak kedua (pelaksana pekerjaan) tidak dapat mengubahnya, terkecuali pemberi pekerjaan (pihak pertama) memberi persetujuan secara de jure (tertulis) dan pengaturannya pada perjanjian tambahan didalam kontrak.

Secara garis besar dari uraian yang wajib ada dalam sebuah perjanjian/kontrak, diantaranya jati diri dua pihak yang mengikat perjanjian, kompilasi proyek/pekerjaan, penilaian dari pekerjaan/kegiatan, masa waktu tanggungjawab atau maintenance/retensi (pemeliharaan), surat tenaga ahli, hak dan kewajiban, metode pembayaran dana, insiden/cedera, jadwal pelaksanaan/skedul kerja, penyelesaian perselisihan, pemutusan hubungan kontrak/perjanjian, selain itu ada juga keadaan memaksa (*forcemajeur*), perlindungan pekerja dalam kegiatan pekerjaan, serta pengendalian lingkungan.

Pemborong (kontraktor) adalah pihak lain (eksternal) yang tidak boleh terikat permanen pada Pemerintah (selaku pemilik proyek) yang cuma terikat, bekerja berdasarkan dari kontrak. Ketika kontrak sudah diselesaikan, ikatan kerja akan berakhir antara pemborong (kontraktor) dengan pemilik proyek (Pemerintah). Pada prinsipnya

²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm. 3

³Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 116

kerja pemborong (kontraktor) adalah sama, yaitu sebagai wadah penyedia jasa kegiatan pembangunan. Kedua istilah dalam pekerjaan profesi ini belakangan seperti mengalami makna yang berbeda atau keduanya mempunyai definisi dalam perspektif di mata masyarakat/konsumen yang menggunakan jasa pekerjaan ini. Seakan-akan profesi dari pemborong dan kontraktor itu jauh berbeda, "kontraktor" diartikan sebagai perusahaan yang bergerak sebagai penyedia jasa bangunan kontruksi dan "pemborong" diartikan penyedia jasa bangunan yang peruntukannya buat perorangan dan lebih kecil dari itu.

Jika diantara pelaksanaan kontrak terjadi hal yang tidak ada dalam substansi di kontrak, pihak penyedia tidak mampu menyiapkan kegiatan/pekerjaan disesuaikan dengan waktu perjanjian, selanjutnya pemeliharaan dalam kurun seratus delapan puluh hari (180 hari) setelah diadakan FHO (serah terima final) belum secara lengkap melaksanakan perbaikan yang seharusnya. Pelaksana kegiatan (Pihak kedua) dikatakan sudah membuat sebuah kesalahan (wanprestasi), karena Pelaksana kegiatan tidak melaksanakan seperti yang seharusnya dikontrakkan/perjanjikan.

Pihak kedua (pelaksana kegiatan) telah melakukan wanprestasi dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Hal yang disanggupinya ternyata bukan dilakukan.
2. Seharusnya dijanjikan akan tetapi tidak semuanya dilaksanakan.
3. Terjadi keterlambatan setelah melakukan pekerjaan.
4. Perjanjian yang dibuat tetapi ada kegiatan yang tidak boleh dilakukannya.

Maka atas penguraian latar belakang itu di dalam penulisan ini, penulis mengambil judul "**Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum Akibat Wanprestasi Kontraktor Dalam Pengerjaan Proyek (Studi Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai)**"

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah "Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum Akibat Wanprestasi Kontraktor Dalam Pengerjaan Proyek (Studi

Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai)". Dengan demikian penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai sesuatu gejala empiris yang bisa diamati didalam kehidupan nyata.⁴ Penelitian pula dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari sisi hukum ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para sarjana atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengan memberikan fakta-fakta yang terjadinya di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian ialah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengejawantahan Perjanjian Diantara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Dengan Pihak Kedua Atau Kontraktor Ditinjau Dari Perjanjian Kontrak

Suatu perjanjian tentunya memiliki peraturan ataupun pegangan yang wajib dilaksanakan, supaya didalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan nyata dan jelas disesuaikan kepada yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Bagitupun halnya pada kontrak/perjanjian diantara Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai dengan pihak kedua atau kontraktor, dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang menyatakan ruang lingkup pekerjaan harus dilaksanakan pihak kedua diantaranya seperti berikut ini:

- a. Kontrak pekerjaan mengikat para pihak, melakukan Kontrak Harga Satuan, yakni batas akhir semua kegiatan pekerjaan dilakukan dengan batasan waktu yang ditentukan, berdasar pada harga satuan tetap/pasti untuk tiap unsur/satuan kegiatan kerja, dimana spektek (Spesifikasi Teknis) telah ditentukan, dimana muatan pekerjaannya tetap berwujud prakiraan saja.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011), hlm. 119

- b. Nilai kontrak atau nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang benar tersebut yaitu hitungan berdasar realisasi dilokasi (volume yang ada), juga dengan ketentuan dimana pembayaran berdasarkan hasil ukuran bersama-sama atas volume terpasang di lokasi yang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh kontraktor (pihak kedua).⁵

Hasil Wawancara Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Bapak Ucok Syahputra, S.T. mengatakan Kebijakan Pimpinan pada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Tanjungbalai dalam Proyek ialah menginstruksikan kepada kontraktor agar memenuhi semua isi perjanjian kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati bersama serta memerintahkan kepada kontraktor untuk memenuhi rencana anggaran kerja yang telah disepakati.⁶

Didalam isi jaminan pelaksanaan sebuah pekerjaan haruslah terdapat aturan tentang tata cara jaminan pelaksana kerja jadi hak milik Pemerintah dan bisa diclaim pada Bank untuk Pemerintah (pihak pertama) tanpa harus ada ijin pihak pelaksana kegiatan, bila ada pemutusan kontrak kerja dengan perhitungan hasil kerja (prestasi) yang sudah dilakukan pemborong selaku pelaksana.

Kegiatan pembangunan fisik di Pemerintahan mengharuskan kontraktor sebagai pemenang pelelangan mempunyai surat jaminan supaya perusahaan tersebut dengan sebenarnya melakukan kerja yang didapatkan ketika menang lelang. Pada pekerjaan Pemerintah sudah tentu tidak sama halnya menerima pekerjaan perseorangan atau individu, proyek pemerintah dilakukan pelelangan secara resmi dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi pihak kedua tidak bisa memutuskan begitu saja, karena sudah melalui mekanisme administrasi yang cukup panjang,

sehingga memang harus dipertanggungjawabkan, karena sudah melibatkan banyak orang dan sudah dilaporkan kepada pimpinan.

Kesepakatan kedua belah pihak adalah sebuah unsur absolut dalam terjadinya sebuah perjanjian/kontrak. Perjanjian bisa saja terjadi dalam berbagai metode, tapi hal krusial ialah ada penawaran harga juga ada penerimaan dari harga penawaran tersebut. Metode-metode dalam melakukan penawaran harga dan penerimaan harga dapat dilakukan dengan tegas maupun tidak dengan tegas, terpenting bisa dimengerti atau dipahami oleh kedua belah pihak dimana terjadinya penawaran harga dan penerimaan penawaran harga.⁷ Kesepakatan kedua belah pihak adalah sebuah unsur absolut dalam terjadinya sebuah perjanjian/kontrak. Perjanjian bisa saja terjadi dalam berbagai metode, tapi hal krusial ialah ada penawaran harga juga ada penerimaan dari harga penawaran tersebut. Metode-metode dalam melakukan penawaran harga dan penerimaan harga dapat dilakukan dengan tegas maupun tidak dengan tegas, terpenting bisa dimengerti atau dipahami oleh kedua belah pihak dimana terjadinya penawaran harga dan penerimaan penawaran harga.⁸

Pelaksana kegiatan atau pihak kedua (kontraktor) wajib mengetahui dan mengerti spesifikasi teknis/spesifikasi gambar yang ada dalam perjanjian/kontrak yang telah disetujui, dikarenakan korelasinya dengan hasil pekerjaan yang ditujukan. Bilamana hasil pekerjaan berbeda antara spesifikasi teknis yang sudah ada, maka pemilik pekerjaan yang mempunyai pekerjaan bisa membuat klaim serta memerintahkan pihak pelaksana agar melaksanakan perbaikan disesuaikan pada spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Bilamana ditemukan dilokasi, ada campuran beton (pasir dan semen) terlalu banyak pasir, juga ukuran dari besi terlalu kecil, maka pihak pertama bisa melakukan penolakan hasil pekerjaan yang dilakukan pihak kedua tersebut.

Berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi oleh

⁵ Wawancara dengan Bapak Ucok Syahputra, S.T.(Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Tanjungbalai), Pada tanggal 13 Agustus 2020

⁶ Wawancara dengan Bapak Ucok Syahputra, S.T.(Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Tanjungbalai), Pada tanggal 13 Agustus 2020

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2010, hlm. 14

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2010, hlm. 14

pihak kedua, jadi kegiatan pembayarannya diatur pada Perjanjian/Kontrak yang isinya :

1. Para pihak menyepakati pembayaran harga perjanjian/kontrak pekerjaan dilaksanakan bertahap dengan cara angsur bayar (*termyn*) berdasarkan realisasi prestasi pekerjaan.
2. Setiap membayar angsuran (*termyn*), Pihak Pelaksana diharuskan melampirkan Laporan atas progres Fisik lokasi kerja (Hari, Minggu dan Bulan), persiapan Dana, pengujian lapangan dan laporan uji mutu, dokumentasi kegiatan selama proyek dan lainnya yang sudah tentu sangat perlu. Sesuatu hitung sebagai hasil progress fisik lapangan pekerjaan ialah bagian yang sudah dilaksanakan (volume yang terpasang), telah memenuhi syarat, diterima dan disetujui baik pada PPK atau Pengguna Anggaran (PA)
3. Pembayaran termyn dilaksanakan sesudah bagian pekerjaan telah disetujui dan diperiksa oleh Pengguna Anggaran(PA)/KPA atau juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang ada di dalam BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
4. Pemilik kegiatan wajib membayarkan pada Pihak Pelaksana paling lambat dalam tenggang empat belas hari sewaktu Pelaksana sudah memohonkan pembayaran secara benar dan lengkap, dilampirkan juga laporan kemajuan fisik (PHO) ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
5. Pada saat tagihan termyn, Pelaksana Pekerjaan dipungut PPN disesuaikan dengan peraturan pajak yang ada.

Keseluruhan beban pajak dan lainnya yang diakibatkan Surat kontrak disetujui secara bersama, sudah masuk penilaian perjanjian, selanjutnya harus dibayarkan Pelaksana kegiatan disesuaikan Undang-undang yang masih berlaku, yaitu 10% sewaktu perjanjian ditanda tangani. Tentang asuransi, yaitu khususnya asuransi ketenagakerjaan, Pelaksana kegiatan wajib mengadakan terselenggaranya asuransi ketenagakerjaan (Jamsostek) disesuaikan peraturan undang-undang.⁹

Waktu pelaksanaan pekerjaan mempunyai proses waktu yaitu 100%, dipersiapkan dalam masa 90 hari, sesuai PP (Peraturan Pemerintah) No. 58 Tahun 2005 yang berbicara Keuangan Daerah, terdapat Pasal 19 yang bunyinya: “efektivitas waktu pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan batas akhir tahun anggaran”.

Setelah proses pengerjaan kontruksi yang tidak diselesaikan sesuai dengan kontrak perjanjian kerja tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 1234 KUHP, kegiatan itu dilaksanakan tapi tidaklah lengkap sesuai kontrak dan waktu tidak sesuai perjanjian, maka Pelaksana Kegiatan sudah membuat wanprestasi, maksudnya melakukan prestasi tapi tidaklah disesuaikan dengan perjanjian. Dalam hal ini, Pemerintah (pihak pertama) juga harus memberikan ketegasan pada pihak pelaksana untuk melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan teguran keras supaya proyek itu dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Jika pelaksana bisa memberikan penjelasan rinci pada Pemberi pekerjaan mengenai hambatan yang mungkin dihadapi tentu pemberi pekerjaan dapat mempertimbangkan agar mengambil solusi dan langkah kongkrit untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

Dokumen-dokumen yang ada diatas sangat perlu dalam hal memberikan sebuah perincian kejelasan pada pemberi pekerjaan bila memungkinkan suatu hal tidak berkenan buat pemberi pekerjaan. Maka dari itu pelaksana pekerjaan wajib senantiasa menyiapkan segala dokumen untuk keperluan tersebut supaya segalanya dapat kejelasan tanpa dapat menimbulkan curiga pada kedua belah pihak. Sebagaimana penjelasan diatas yang mana pekerjaan itu tidak mampu selesai sesuai waktu yang disepakati. Penyebab dari ini semua adalah kurangnya sarana atau peralatan, telatnya material barang yang masuk ke kegiatan pekerjaan tersebut. Selain itu kurang proaktifnya rekanan/pemborong ketika melihat perkembangan dari pekerjaan.

Apabila misalnya ditemukan pengerjaan proyek oleh pihak pertama yang penyelesaiannya terlambat. Dalam masalah ini menunjukkan ketidaksesuaian pada kontrak

⁹ Wawancara dengan Bapak Ucok Syahputra, S.T.(Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai), Pada tanggal 13 Agustus 2020

sudah disetujui, juga dengan spesifikasi yang belum sepadan dengan perjanjian, tetapi pihak kedua tetap melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh pelaksana pekerjaan dengan masa garansi sesuai yang ada di perjanjian, yaitu dimulai dari saat serah terima awal selesainya pekerjaan itu.

B. Hambatan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai Didalam Melakukannya Sidang *Isbat* Nikah

Pemenuhan kewajiban dan hak timbul akibat kontrak atau perjanjian yang ada di beberapa masalah. Penyebab adanya salah satu pihak tidak patuh pada kontrak hingga berakibat timbulnya kerugian terhadap salah satu pihak yang ada di kontrak, Burgerlijk Wetboek (BW) atau disebut juga dengan KUHPer menjadi rujukan untuk mengklaim seseorang yang telah melakukan wanprestasi ataupun tidak.

Dalam KUHPer pada pasal 1266: syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat-syarat batal mengenai tidak dipenuhinya keajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batalnya tidak dinyatakan dalam sebuah persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu janji waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih satu bulan.

Menurut Salim HS, somasi adalah teguran dari kreditur kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan

sanksi-sanksi, yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf g mengenai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, mendapati ketetapan wanprestasi atau cedera janji diantaranya:

1. Wanprestasi penyedia jasa berbentuk:
 - a. Belum melaksanakan tugas;
 - b. Belum terpenuhinya mutu;
 - c. Belum memenuhi kuantitas; dan
 - d. Belum menyerahkan hasil perjanjian.
2. Pengguna jasa/Pemerintah:
 - a. Telat membayarkan;
 - b. Belum membayarkan;
 - c. Telat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan.

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjkannya atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian adalah sebagai berikut

1. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)
2. Wanprestasi :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupui untuk dilakukan
 - b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
 - c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ucok Syahputra, S.T., Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai mengatakan salah satu contoh kasus terjadi pada CV. Duta Deli Cahaya dengan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai. CV. Duta Deli Cahaya adalah penyedia jasa kontruksi dan telah beberapa melakukan perjanjian konstruksi yang diadakan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai. seperti halnya Pekerjaan Pembangunan parit beton yang sudah dipercayakan pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai kepada CV. Duta Deli Cahaya via penunjukkan langsung (PL).

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia, 2001), hlm. 47

Kegiatan yang pertama sekali dilakukan yaitu pembersihan lahan di seputaran drainase/parit beton tersebut. Penggalan dilaksanakan seputaran perencanaan tapak pondasi yang pelaksanaannya dengan manual sesuai kapasitas kontrak. Selanjutnya, pekerjaan yang dilakukan ialah mengecor lantai yang menjadi awal pekerjaan beton bertulang dengan ketebalan beton 10 cm, tentu pakai baja bertulang. Sesudah pengecoran lantai dilanjutkan memasang tembok batubata ½ bata dan 1 bata campuran 1 : 2 dengan ukuran dan bentuknya sesuai spesifikasi teknis (telah melalui analisa perhitungan), selama kerja membuat dinding, pemasangan pipa resapan 1 inci, dengan meletakkan jarak yang sudah dihitung sebelumnya. Sesudah penyelesaian pekerjaan dinding bata, selanjutnya pekerjaan memplester dinding bata 1 : 2 lalu membuat sengkang beton tulangan yang terletak diatas dinding bata sesuai ukuran 3 meter kualitas mutu cor beton 1 : 2 : 3.

Melaksanakan kontruksi pembangunan saluran drainase, CV. Duta Deli Cahaya dan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai telah menyetujui, mengenai pembiayaan pelaksanaan kerjadengan ketetapan Rp.178.550.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Harga tersebut merupakan kontrak yang digunakan pada pelaksanaan dan pengerjaan kegiatan Proyek.

Disamping ketetapan diatas, realita dilapangan menyatakan bahwa rekanan/kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang ditentukan bahkan melebihi dari batas waktu, begitupun pada mutu bangunan tidak dapat kepuasan. Daripada itu pihak pertama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai) membuat keputusan mengenai pekerjaan kontruksi itu wajib dilanjutkan kontraktor lain dengan tanggung jawaban diserahkan ke pihak kedua.

Kenyataannya dilapangan menyatakan bahwa pekerjaan borongan drainase tersebut belum bisa selesai seperti diperjanjikan. Penyebabnya yaitu situasi cuaca bermusim hujan, sehingga beberapa titik galian drainase longsor, selain daripada itu proses pengerjaan tidak optimal dikarenakan jumlah pekerja yang ada tidak memadai, peralatan mempunyai

jumlah masih tidak sesuai yang dibutuhkan lapangan dan seterusnya.

Jika ditarik benang merah pelaksanaan proyek drainase tersebut bila dihubungkan KUHP pada pasal 1234 maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tapi belum lengkap juga belum tepat waktu yang sudah diperjanjikan, selanjutnya pihak kedua sudah melakukan wanprestasi, maksudnya melakukan prestasi tapi belum cocok pada apa yang sudah diperjanjikan.

Namun pihak CV. Duta Deli Cahaya menyatakan, bahwa adanya telat waktu dalam pengerjaan kegiatan kontruksi tersebut tidaklah karena tindak kesalahan teknis di lapangan tapi hanya kondisi alam, dikarenakan cuaca hujan. Selanjutnya seluruh peralatan-peralatan yang digunakan belum dapat dilanjutkan secara penuh saat cuaca hujan, utamanya kendaraan-kendaraan pembawa material diantaranya batu,kerikil, tanah dan lainnya sehingga mengalami adanya gangguan cuaca hujan.

Sangat jelaslah disini sanggahan pada pihak kontraktor belum dapat dibenarkan dikarenakan tenggang waktu yang diberikan sudah ada waktunya dan cukup. Walaupun suasana cuaca hujan, dengan jarak waktu yang terbilang disepakati tersebut diprediksi bisa selesai tepat pada waktunya. Bila jarak waktu sudah diperjanjikan pada rekanan/kontraktor belum bisa melaksanakan, makanya kontraktor/rekanan telah bisa dikatakan sebagai wanprestasi, dikarenakan telah melaksanakan prestasi pekerjaan belum pada apa yang sudah diperjanjikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika kerjasama perjanjian/kontrak diantara Kadis PUPR Kota Tanjungbalai kepada pihak kedua dalam penanganan proyek tidak dapat diselesaikan oleh pihak kedua pada waktu-waktu telah ditentukan, akan tetapi lebih dari jarak waktu yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan pekerjaan telah melakukan wanprestasi, yakni penyelesaian pekerjaannya belum pada kesepakatan diperjanjikan kedua belah pihak.
2. Solusi dari wanprestasi pelaksanaan perjanjian ini ialah dengan cara lebih

kooperatif, bahwa pihak pertama yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai memutuskan pengerjaan proyek dalam pelaksanaan tersebut tetap wajib diselesaikan pihak pelaksana Kegiatan dengan perpanjangan waktu harus secara bersama-sam disepakati. Hukum Perdata perdata juga turut mengatur tentang penyelesaian secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011)
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaatdi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2001).
- Wawancara dengan Bapak Ucok Syahputra, S.T. (Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai), Pada tanggal 13 Agustus 2020